

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 dalam Pengembangan Desa Wisata Tuksongo, Kabupaten Magelang

Sigid Widyantoro ⁽¹⁾, Ghaziah Nurika Akhni ⁽²⁾, RM. Mahendradi ⁽³⁾, Fadlurrahman ⁽⁴⁾

Universitas Tidar ^{(1), (2), (3), (4)}

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah
56116

Email: sigid.wid@gmail.com ⁽¹⁾, nurika.akhni@untidar.ac.id ⁽²⁾,
dadiek.mahendradi@untidar.ac.id ⁽³⁾, fadlurrahman@untidar.ac.id ⁽⁴⁾.

Dikirim: 25 Oktober 2023, Direvisi: 6 Januari 2024, Diterima: 18 Januari 2024, Tersedia Online: 31 Januari 2024

ABSTRACT:

Keywords:

Tourism
Village; Policy;
Empowerment;
Tourism
Institutions.

Regulation of the Governor of Central Java Province Number 53 of 2019 is one of the prerequisites in developing tourism villages in regencies/cities in the Central Java region. Implementation of these regulations is carried out by creating a classification of Tourism Villages periodically every 4 years to determine the range of values used as a reference, including determination, management, development, guidance, and supervision of the tourism village; provide guarantees of legal certainty in the management of tourism villages; and basic determination of government financial assistance for the management and development of tourism villages. This paper analyzes the implementation of regulation and its challenges by focusing on Tuksongo village. This research uses a descriptive-qualitative research methodology. Findings show that based on the self-assessment on tourism village development, Tuksongo Village belongs to second category (developing) on the classification, which can be developed further to third category (developed) through improving several indicators: tourist attraction, accessibility, preservation and conservation of the environment, urban space planning, and village networking.

PENDAHULUAN

Kajian mengenai desa wisata saat ini tengah banyak mendapat perhatian terutama dalam kaitannya dengan pembangunan di skala regional/daerah. Desa wisata sering didefinisikan sebagai tempat orang berlibur dengan maksud untuk merasakan kehidupan pedesaan, menghargai dan memperoleh nilai tambah dari budaya dan tradisi masyarakat setempat, dan lingkungan alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam

pengembangannya, desa wisata memiliki beberapa prasyarat yang paling penting dan mendasar, yakni kehadiran barang dan atraksi, aksesibilitas pasar, peluang kolaborasi, motivasi dan kegembiraan masyarakat, dan ketersediaan layanan publik (Hadiwijoyo, 2012).

Konsep desa wisata (*tourism village*) telah menjadi salah satu bagian dari sektor pariwisata yang telah dikembangkan di beberapa wilayah di Indonesia. Implementasi desa wisata ini dinilai dapat memberikan dampak perbaikan ekonomi terutama bagi warga di daerah pedesaan. Putra (dalam Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) mendefinisikan desa wisata sebagai area atau lingkungan pedesaan dengan atribut produk wisata yang dimanfaatkan secara terpadu, dengan menawarkan keseluruhan suasana dari pedesaan mulai dari sektor kehidupan sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat, ciri khas arsitektur dan tata ruang desa menjadi aktivitas pariwisata yang berkesinambungan. Risdawati dkk. (2020) menjelaskan konsep desa wisata muncul bersamaan dengan adanya desa-desa yang menawarkan atraksi pariwisata berupa kehidupan pedesaan, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi komunitas lokal dalam kegiatan pembangunan sektor pariwisata. Rahman (2009) menyatakan bahwa melalui adanya desa wisata membuktikan bahwa pariwisata berpihak pada pertumbuhan ekonomi lokal, sebagai alat pengentasan kemiskinan, dan penyerap tenaga kerja di pedesaan. Hal ini merupakan peluang yang tidak boleh dilewatkan namun upaya pengembangan desa wisata masih terdapat banyak kendala.

Pembangunan dan pengembangan desa wisata telah didukung dengan beberapa peraturan pemerintah seperti Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang No.23 Tahun 2014, dan, khususnya di Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019. Fatmasari dan Adi (2021) menuliskan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang diatur dalam peraturan kemudian menjadi acuan untuk menentukan penetapan, pengelolaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata (BPK, 13 September 2023). Merujuk pada peraturan tersebut, Kawasan Magelang terutama di Kabupaten Magelang telah memiliki beberapa desa wisata sebanyak 57 desa wisata. Namun, terdapat beberapa desa wisata yang dijadikan prioritas untuk dibina lebih awal sesuai dengan implementasi dari Pergub Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tersebut, yaitu di 6 (enam) Desa Wisata Prioritas. Salah satunya desa prioritas tersebut adalah Desa Tuksongo, di Kecamatan Borobudur.

Desa Tuksongo termasuk salah satu desa wisata yang berlokasi di kawasan wisata candi Borobudur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Kawasan Borobudur telah dicanangkan sebagai KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) sehingga mendapat dukungan besar dalam pengembangan aspek kepariwisataannya, termasuk pengembangan infrastruktur desa wisata (Kementerian PUPR, 20 Oktober 2023). Desa Tuksongo memiliki potensi wisata di berbagai sektor, seperti kerajinan, kuliner, kesenian, edukasi dan keindahan alam, yang mejadi daya tarik wisatawan. Desa Tuksongo sempat mendapatkan beberapa bantuan desa wisata dari BUMN dalam bentuk sebuah Balai ekonomi desa (Balkondes). Desa Tuksongo juga memiliki balkondes yang menjadi salah satu daya tarik wisata bagi masyarakat luar untuk berkunjung atau berwisata di desa wisata Tuksongo. Balkondes juga berfungsi sebagai tempat untuk mengenalkan potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh desa Tuksongo (Kemenparekraf, 20 Oktober 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah ada yang membahas mengenai topik pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang. Kuncoro dkk. (2019), misalnya, telah meneliti tentang potensi pengembangan desa wisata melalui indeks pembangunan desa di Balesari, Kecamatan Windusari, Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desa Balesari telah memiliki ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pemberian pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan kontrol pemerintah dalam pengembangan pariwisata masih lemah. Adhitya (2018) menganalisis pemberdayaan masyarakat di desa wisata Candirejo di Kecamatan Borobudur, Magelang. Kendati partisipasi masyarakat sudah aktif, peneliti menemukan bahwa berbagai kendala seperti ketersediaan SDM, keterbatasan dana, dan kelemahan komunikasi menjadi penghambat dalam pengembangan potensi di desa wisata Candirejo. Hidayah dan Agustinah (2019) melakukan penelitian di obyek yang sama yaitu Balkondes Candirejo dan menemukan hasil bahwa Balkondes berhasil menarik wisatawan dalam negeri (20%) dan luar negeri (80%).

Meskipun kajian tentang desa wisata di kawasan Magelang sudah cukup banyak dilakukan, belum banyak hasil penelitian yang membahas pengembangan desa wisata dalam *framework* Pergub Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 sebagai acuan pencaangan, pelaksanaan, dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang. Hal tersebut menjadi celah yang diangkat sebagai topik penelitian yang diangkat dalam penelitian ini.

Klasifikasi Desa Wisata adalah merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 yang harus dijalankan setiap 4 tahun sekali dalam pengelolaan Desa Wisata pada Kabupaten / Kota dilingkungan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan prasyarat penting untuk mengembangkan Desa Wisata. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya untuk mengembangkan Desa Wisata di wilayahnya, namun masih banyak permasalahan yang muncul dalam pengembangan tersebut. Salah satunya juga dihadapi oleh Desa Wisata Tuksongo, yang berada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata terutama di desa Tuksongo tidak luput dari beberapa permasalahan, misalnya dari keterbatasan tenaga pelaksana aparatur dan penganggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, ketidakmampuan kelembagaan pengelola desa wisata, belum adanya model pengembangan desa wisata yang dapat dipatenkan menjadi ciri khas desa wisata masing-masing, dan masih belum semua komunitas wisata mengembangkan standar klasifikasi Desa Wisata. Akibatnya, pengembangan Desa Wisata menjadi lambat dan terkesan berjalan apa adanya.

Implementasi pengklasifikasian Desa Wisata di Kabupaten Magelang diharapkan dapat memberikan dampak yang mengarah pada peningkatan pengembangan dan kesiapan potensi serta daya tarik wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara. Berdasarkan data awal dari Disparpora Kabupaten Magelang di wilayah Kabupaten Magelang terdapat 57 desa wisata, namun ada Desa Wisata yang menjadi prioritas untuk lebih awal dilakukan yaitu di 6 (enam) Desa Wisata Prioritas yang salah satunya adalah Desa Tuksongo Kecamatan Borobudur.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana klasifikasi Desa Wisata Tuksongo di Kabupaten Magelang berdasarkan indikator Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pelaksanaan dan ketercapaian kriteria desa wisata berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, melakukan *self-assessment* kategori desa Tuksongo dalam klasifikasi, dan sektor yang dapat diperbaiki sebagai upaya pengembangan desa wisata Tuksongo. Penelitian terkait implementasi Pergub Provinsi Jateng Nomor 53 Tahun 2019 ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat penentuan klasifikasi akan memudahkan dalam

pemetaan rencana penetapan, pengelolaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata Tuksongo. Selain itu, hal tersebut juga akan berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan desa wisata dan menjadi dasar penetapan bantuan keuangan untuk pengelolaan dan pengembangan desa wisata dari pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Dalam proses penelitian, pemilihan pendekatan dan metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan riset merupakan salah satu tahapan yang paling penting. Tujuan penggunaan pendekatan deskriptif adalah untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial beserta karakteristiknya, sedangkan penelitian kualitatif bersifat lebih holistic yang melibatkan penggunaan banyak data dari berbagai sumber untuk mengkaji dan memahami informasi yang diberikan oleh informan (Nassaji, 2015). Desain deskriptif-kualitatif sesuai untuk digunakan karena menelaah sifat subyektif dari suatu masalah dan pengalaman berbeda yang dimiliki informan, dan dapat menyajikan temuan atau hasil penelitian yang secara langsung mencerminkan atau sangat mirip dengan terminologi yang digunakan dalam pertanyaan awal penelitian (Bradshaw et al., 2017). Penelitian ini dilakukan Desa Wisata Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan melibatkan informan dari pengelola desa wisata.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Studi pustaka (*literature review*) merupakan sebuah metode menjelaskan ulang penelitian sebelumnya untuk memetakan dan menilai kajian penelitian. Snyder (2019) menjelaskan bahwa studi literatur berguna ketika peneliti ingin melakukan evaluasi terhadap teori yang sudah ada, maupun mengeksplorasi bukti-bukti kolektif dari suatu kajian. Sugiyono (2006) mengatakan bahwa wawancara sebagai teknik pengumpulan data berguna jika peneliti memerlukan studi pendahuluan dan menginginkan data dan kajian mendalam dari responden penelitian yang berjumlah sedikit. Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses interaktif antara informan dengan penanya untuk mendapatkan informasi (Adhabi & Enozi, 2017). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang terstruktur (*structured in-depth interview*). Metode observasi memberikan beberapa keuntungan kepada peneliti, seperti pengamatan terhadap ekspresi non-verbal, bagaimana informan saling berinteraksi, dan mengamati berapa lama waktu yang dihabiskan untuk berbagai aktivitas

(Schmuck, 1997 dalam Kawulich, 2005). Melalui obeservasi, penulis mendapatkan kesesuaian informasi antara data yang didapat melalui penilaian dengan fakta yang ada di lapangan terkait komponen dan kuantitas klasifikasi desa wisata.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive (*purposive sampling*), yaitu pemilihan yang disengaja terhadap informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan. Teknik ini tidak memilih informan secara random dan tidak membutuhkan dasar teori maupun jumlah minimum informan. Peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan menetapkan dan menemukan orang yang dapat dan bersedia untuk memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman (Bernard 2002, Lewis & Sheppard 2006 dalam Tongco, 2007). *Purposive sampling* dicirikan melalui adanya informan kunci, dimana satu atau beberapa individu diminta untuk bertindak sebagai sumber. Informan kunci berperan sebagai anggota reflektif dari komunitas sample yang tahu banyak tentang permasalahan, serta mampu dan mau berbagi pengetahuan mereka (Bernard 2002; Campbell 1955; Seidler 1974; Tremblay 1957 dalam Tongco, 2007). Pada penelitian ini, penulis mewawancarai pengelola desa wisata Tuksongo, yaitu BUMDes Mitra Desa Tuksongo dan Kelompok Sadar Wisata Tusita (Tuksongo Sadar Wisata). Informan dipilih berdasarkan pengetahuan tentang Desa Tuksongo, sehingga penulis mendapatkan gambaran awal dan melakukan *self-assessment* untuk menunjang persiapan tiap tahapan penetapan desa wisata.

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis yang digunakan adalah studi kasus secara kualitatif. Studi kasus adalah salah satu metode analisis yang membantu peneliti dalam mengkaji sebuah fenomena dalam konteks tertentu melalui berbagai sumber data, serta melihat fenomena dari berbagai lensa untuk menyingkap berbagai aspek dari fenomena tersebut (Baxter & Jack, 2008 dalam Rashid et al., 2019). Penelitian ini mengambil studi kasus klasifikasi Desa Wisata Tuksongo sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019. Teknik pengolahan data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi metode untuk menguji kesahihan data. Triangulasi metode merupakan teknik analisis yang menggabungkan beberapa metode pengumpulan data dengan harapan hasil yang diperoleh mendekati kebenaran (Hans, 2021). Penelitian ini menggabungkan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menguji validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Desa Wisata

Keragaman potensi wisata yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata berskala desa sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Upaya ini diharapkan dapat berimplikasi hingga tingkat provinsi sehingga perlu dilakukan program pemberdayaan potensi wisata desa melalui konsep pengembangan desa wisata. Dengan adanya desa wisata, pemerintah mengharapkan efek ganda (*multiplier effect*) dan juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di masing-masing desa wisata yang diberdayakan.

Di sisi lain, pengembangan desa sejalan dengan pergeseran orientasi pilihan pariwisata masyarakat saat ini, dimana kecenderungan pasar wisata memilih yang menyajikan suasana pedesaan yang asri, menawarkan kesempatan menjalani pola hidup masyarakat desa melalui konsep *back to nature*, adanya akomodasi yang dapat memberikan pengalaman (*experience*) untuk berinteraksi dengan penduduk setempat dan produk wisata skala kecil dan unik. Dengan hadirnya desa wisata dengan konsep tersebut, juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup warga setempat sekaligus menjadi arena bagi masyarakat untuk berkontribusi bagi perubahan dan kemajuan suatu daerah.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan beberapa peraturan untuk mengakomodir gagasan tersebut. Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bentuk kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kepariwisataan daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kedua, Pergub Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2019. Kebijakan ini memuat teknis pelaksanaan pemberdayaan desa wisata melalui kelembagaan, penetapan dan klasifikasi desa wisata yang diharapkan berimplikasi pada kegiatan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta membangun forum komunikasi desa wisata. Untuk itu, dalam penelitian ini, Kebijakan kedua inilah yang menjadi fokus penelitian dalam melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa wisata melalui Pergub No. 53 Tahun 2019.

a. Aspek kelembagaan desa wisata

Untuk menjamin pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh

sebuah desa, diperlukan pengelola desa wisata yang dilembagakan. Kelembagaan tersebut bisa berupa koperasi, perkumpulan Lembaga usaha dengan akta notaris, kelompok sadar wisata (pokdarwis), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelola desa wisata juga akan memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pelaporan program kegiatan desa wisata. Selain itu, pengelola juga akan melaporkan hasil program dan kegiatannya kepada pemerintah desa atau kelurahan dan dinas yang membidangi sektor pariwisata. Dengan itu diharapkan hadirnya sinergitas dalam pengelolaan desa wisata dalam bentuk peningkatan koordinasi, promosi, informasi dan komunikasi antar pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi dan para *stakeholder* pariwisata dalam upaya mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan.

b. Penetapan dan Klasifikasi Desa Wisata

Berdasarkan Pergub Jawa Tengah No. 53 Tahun 2019, agar sebuah desa bisa ditetapkan menjadi desa wisata, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu; pencanaan, penilaian, penetapan. Tahap pencanaan dilakukan melalui usulan dari kelompok Masyarakat, BUMDes, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah. Beberapa dokumen pendukung diperlukan untuk menunjang pencanaan desa wisata sesuai Pasal 10 Ayat 4 yaitu: data profil wilayah, potensi wisata yang akan dikembangkan, data pengunjung desa wisata, kelembagaan calon pengelola desa wisata, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan rencana mitigasi bencana (BPK, 13 September 2023).

Dalam tahapan penilaian, gubernur akan menugaskan perangkat daerah yang membidangi sektor pariwisata. Perangkat daerah dalam melakukan penilaian tidak bergerak sendiri, namun dilakukan dengan membentuk tim yang juga melibatkan praktisi bidang pariwisata, dan akademisi. Selain sebagai penilai usulan desa wisata, tim ini juga berfungsi dalam memberikan pertimbangan dan arahan, serta memonitoring dan memberikan evaluasi terhadap pengelolaan desa wisata.

Beberapa aspek yang dinilai dalam tahap ini adalah:

- a) Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif;
- b) Kondisi geografis desa berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan;
- c) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan;
- d) Ketersediaan infrastruktur;
- e) Perkembangan jumlah pengunjung desa wisata;

- f) Rencana kelembagaan pengelola desa wisata;
- g) Laporan pengelolaan keuangan desa wisata;
- h) Pelestarian dan konservasi lingkungan;
- i) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
- j) Promosi desa wisata;
- k) Jejaring dan kemitraan desa wisata;
- l) Analisis rencana mitigasi bencana.

Tiap aspek yang dinilai memiliki *range* skor 0-4, yang nantinya akan diakumulasikan sebagai skor akhir dan menentukan tahap selanjutnya yaitu penetapan desa wisata. Tahap ini ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang akan mengklasifikasikan sebuah desa wisata menjadi tiga klasifikasi, yaitu; desa wisata rintisan; desa wisata berkembang; dan desa wisata maju yang akan dievaluasi tiap empat tahun sekali. Penetapan desa wisata bisa diwujudkan melalui Surat Keputusan Gubernur untuk desa wisata lintas kabupaten/kota, atau Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk desa wisata dalam satu Kabupaten/Kota.

Pentingnya klasifikasi tersebut akan berimplikasi pada alokasi bantuan finansial Desa untuk pengembangan desa wisata. Sejak 2020, Pemerintah provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan finansial berupa dana pengembangan desa wisata yang besarnya ditentukan dari masing-masing kategori yaitu:

- a) Rp. 100 juta untuk Desa Wisata Rintisan;
- b) Rp. 500 juta untuk Desa Wisata Berkembang; dan
- c) Rp. 1 Miliar untuk Desa Wisata Maju.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, dana pengembangan desa wisata tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan:

- a) Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan;
- b) Pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata;
- c) Fasilitas pariwisata;

- d) Peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenitas dan aksesibilitas wisatawan;
- e) Penataan lanskap Kawasan wisata; dan
- f) Penataan daya tarik wisata.

Klasifikasi Desa Wisata Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Berdasarkan Pergub No. 53 Tahun 2019

Dalam penetapan klasifikasi desa wisata, kewenangan memang berada pada OPD terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata, namun untuk memudahkan dan mempersiapkan proses penancangan dan penilaian, masing-masing desa wisata bisa melakukan *self-assessment* guna mendapatkan gambaran awal sekaligus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang tiap tahapan penetapan desa wisata. Oleh karena itu, penelitian ini juga menunjang kegiatan *self-assessment* dengan menggali informasi dari narasumber, yang dalam hal ini adalah pengelola desa wisata Tuksongo.

Kepengelolaan desa wisata Tuksongo berada di bawah BUMDes Mitra Desa Tuksongo dan Kelompok Sadar Wisata Tusita (Tuksongo Sadar Wisata). Melalui kegiatan *self-assessment* berdasarkan indikator penilaian pada Pergub No 53 Tahun 2019 yang melibatkan pengelola desa wisata Tuksongo, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil *self-assessment* klasifikasi desa wisata Tuksongo berdasarkan Peraturan Gubernur No 53 Tahun 2019

		Indikator yang ditemukan	Skor Self Assesment
A	Indikator Penilaian Desa Wisata		
	1. Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa		
	a. Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, heritage, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, ecotourism)	Mempunyai 1-3 Paket wisata	2
	b. Memiliki makanan lokal desa wisata	Mempunyai >4 makanan lokal desa	4

		Indikator yang ditemukan	Skor Self Assesment
A	Indikator Penilaian Desa Wisata		
	c. Memiliki kerajinan lokal desa wisata	Mempunyai 3 jenis kerajinan lokal	3
	d. Memiliki daya tarik wisata untuk wisatawan berkunjung	Mempunyai 1-3 daya Tarik wisata	1
	e. Memiliki <i>event</i> desa wisata	Mempunyai <i>event</i> skala nasional	4
	f. Memiliki kesenian lokal desa wisata	Mempunyai >3 jenis kesenian	4
	2. Kondisi geografis desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa		
	a. Memiliki data profil desa	Mempunyai data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata	4
	b. Daya dukung kepariwisataan	Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan	4
	3. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah desa		

		Indikator yang ditemukan	Skor Self Assesment
A	Indikator Penilaian Desa Wisata		
	a. Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)	Mempunyai >3 sumber daya budaya sebagai daya Tarik	4
	b. Peran serta warga	Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata	4
	4. Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya		
	a. Aksesibilitas	Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata	1
	b. Fasilitas umum	Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata	3
	c. Sanitasi	Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbuan kebersihan lingkungan	4
	d. Layanan informasi	Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat informasi Desa Wisata, brosur, contact person dan media online	4
	e. Amenitas (Akomodasi, makan minum, retail, toko cinderamata)	Terdapat 4 Jenis Amenitas	4

		Indikator yang ditemukan	Skor Self Assesment
A	Indikator Penilaian Desa Wisata		
	f. Fasilitas MICE	Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang	4
	5. Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata		
	Mampu Mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara)	Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan	4
	6. Kelembagaan		
	Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif	Terdapat lembaga yang sudah aktif dan ber-SK	4
	7. Laporan pengelolaan keuangan desa wisata	Memiliki Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar	2
	8. Pelestarian dan konservasi lingkungan	Sudah ada konsep tapi belum tertulis	1
	9. Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah	Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa	1
	10. Promosi desa wisata (iklan, tenaga penjualan, promosi penjualan, penjualan langsung, relasi publik)	Memiliki 2 jenis promosi	2
	11. Jejaring dan kemitraan desa wisata	Tidak memiliki jejaring dan kemitraan	0
	12. Analisis rencana mitigasi bencana	Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana	2
B	Klasifikasi Desa Wisata		
	1. Nilai total berdasarkan <i>self-assessment</i>	70	
	2. Klasifikasi berdasarkan nilai <i>self assesment</i>		
	a. Desa Wisata Rintisan dengan rentang nilai 24 – 48		
	b. Desa Wisata Berkembang dengan rentang nilai 49 – 73	√	
	c. Desa Wisata Maju dengan rentang nilai 74 – 96		

Berdasarkan *self-assessment* yang telah dilakukan, Desa Wisata Tuksongo diperkirakan akan mendapat skor 70, yang berarti masuk dalam kategori desa wisata berkembang. Berdasarkan klasifikasi tersebut, Desa Wisata Tuksongo bisa memperoleh dana pengembangan desa wisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 dan Pergub No. 53 Tahun 2019 sebesar Rp. 500 Juta Rupiah. Skor yang diperoleh dari *self-assessment* tersebut bisa dimaksimalkan guna mendapatkan klasifikasi desa wisata yang lebih tinggi, dan tentunya berimplikasi pada pendanaan yang akan diperoleh untuk pengembangan desa wisata. Dari penilaian tersebut, dibutuhkan 4 poin lagi untuk mencapai klasifikasi desa wisata maju. Hal yang bisa ditingkatkan antara lain dengan memperhatikan beberapa indikator yang masih memiliki skor 0-1 untuk bisa maksimalkan potensinya sehingga mendapatkan skor satu tingkat lebih tinggi.

Terdapat lima indikator yang masih memiliki rentang skor 0-1. Antara lain terkait indikator keberadaan daya Tarik wisata, aksesibilitas, pelestarian dan konservasi, rencana tata ruang wilayah, serta jejaring dan kemitraan desa.

Pertama, terkait keberadaan daya Tarik wisata untuk wisatawan berkunjung. Pada penilaian mandiri, didapati ada tiga daya Tarik wisata yang dimiliki oleh Desa Tuksongo, yaitu Balkondes Tuksongo, Spot Selfi Lapangan Tuksongo, dan Spot Selfi Wana Wisata. Untuk menaikkan skor lebih tinggi, setidaknya perlu ada penambahan setidaknya satu daya tarik wisata. Beberapa ragam wisata bisa ditawarkan dengan baik dengan berkolaborasi Bersama para stakeholder wisata ataupun dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa wisata. Seperti yang dikembangkan di Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang yang mengembangkan *experiential tourism* dengan melibatkan UMKM desa untuk wisata aktivitas produksi camcau.

Kedua, terkait indikator aksesibilitas. Dalam pengembangan kawasan wisata, tidak hanya bisa mengandalkan potensi alam, kearifan lokal dan ketersediaan akomodasi saja. indikator aksesibilitas menjadi unsur pendukung dalam pengembangan kawasan wisata. Aksesibilitas yang baik akan menentukan mudah atau tidaknya lokasi untuk dijangkau. Selain ketersediaan akses jalan yang sudah tersedia, pengelola desa wisata bisa menambahkan penunjuk arah, penanda desa wisata, dan peta desa wisata untuk meningkatkan skor *assessment* menjadi maksimal.

Ketiga, pengelola desa wisata perlu menerapkan konsep pelestarian dan konservasi dalam menjalankan aktivitasnya. Sektor wisata sendiri tidak bisa dilepaskan dari isu lingkungan, baik

biofisik, kimia, sosial ekonomi dan budaya Masyarakat sehingga pembangunannya tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup (Rochayati, Pramunarti, & Herianto, 2018). Untuk itu, pada indikator pelestarian dan konservasi lingkungan, pengelola wisata setidaknya dapat mendokumentasikan konsep pelestarian dan konservasi yang direncanakan untuk bisa dijalankan di desa wisata yang dikelola. Dengan adanya dokumen tertulis mengenai konsep pelestarian dan konservasi lingkungan setidaknya akan menaikkan satu tingkat skor dalam indikator tersebut.

Keempat, untuk indikator kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, bisa dilakukan optimalisasi dengan melibatkan para stakeholder mulai dari pengelola desa wisata, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar kawasan desa wisata yang dikembangkan dapat menjadi kawasan atau ruang yang berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah dengan menetapkan zonasi atau kawasan efektif pariwisata (KEP). Dengan penataan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, menjadi instrument penting dalam menjawab kelangkaan ruang yang semakin meningkat dan pada saat yang sama memberikan peluang untuk meningkatkan sumber daya lainnya. Ditetapkannya konsep kawasan atau zonasi pengembangan wisata di Desa Tuksongo sekaligus bisa meningkatkan skor indikator pada indikator tersebut.

Terakhir, untuk indikator yang masih nol skornya, yaitu terkait belum adanya jejaring dan kemitraan desa wisata. Pengelola desa wisata beserta pemerintah desa dapat menginisiasi kerjasama untuk membangun jejaring dan kemitraan salah satunya untuk melakukan studi banding dalam pengembangan desa wisata, menarik investor, sekaligus sebagai media promosi daya tarik wisata yang dimiliki desa Tuksongo.

Jika aspek yang dinilai masih rendah tersebut mampu diantisipasi dan dipersiapkan lebih baik, maka dapat meningkatkan klasifikasi Desa Wisata Tuksongo menjadi desa wisata maju sekaligus layak untuk memperoleh bantuan keuangan desa untuk pengembangan desa wisata dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 1 miliar.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 sebagai petunjuk teknis pemberdayaan desa wisata di wilayah Jawa Tengah, telah memungkinkan desa wisata untuk melakukan *assessment* dan mengelompokkan desa kedalam klasifikasi desa wisata. Selain itu, desa wisata dengan klasifikasi berdasarkan peraturan gubernur dapat mengakses

bantuan keuangan berdasarkan tingkatannya sesuai klasifikasi. Setelah melalui *self-assessment* penelitian ini, desa Tuksongo termasuk dalam kategori klasifikasi desa wisata (berkembang) yang berhak menerima dana hingga Rp 500 juta rupiah. Desa Tuksongo memiliki potensi tinggi untuk dapat ditingkatkan menjadi kategori desa wisata (maju) dengan memperhatikan dan perbaikan pada beberapa indikator, seperti daya tarik wisata, aksesibilitas, pelestarian dan konservasi lingkungan hidup, kesesuaian rencana tata ruang desa wisata, dan jejaring dan kemitraan desa wisata. Jika setiap aspek tersebut diperbaiki, maka desa Tuksongo dapat mengajukan kenaikan klasifikasi desa, sehingga dana bantuan pengembangan bisa meningkat hingga 1 miliar rupiah sesuai peningkatan klasifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhabi, E., & Anozie, C. B. (2017). Literature review for the type of interview in qualitative research. *International Journal of Education*, 9(3), 86-97.
- Adhitya, F. (2018). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- BPK (September 13, 2023). "Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019". Diakses dari halaman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181069/pergub-provjawa-tengah-no-53-tahun-2019>
- Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a qualitative description approach in health care research. *Global qualitative nursing research*, 4, 2333393617742282.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 159-175.
- Fatmasari, D. M., & Adi, P. H. (2021). Perencanaan Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02), 464484.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep). Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hans, R. (2021, February 9). *Teknik Triangulasi dalam pengolahan data kualitatif*. Accessed on 13 January 2024. Retrieved from <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>
- Hidayah, A. N., & Agustinah, R. (2019). Balkondes Candirejo Magelang Sebagai Bentuk Pengembangan Desa Wisata Yang Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 3(1), 70-81.
- Kawulich, B. B. (2005, May). Participant observation as a data collection method. In *Forum qualitative sozialforschung/forum: Qualitative social research* (Vol. 6, No. 2).
- Kememparekraf (2023, 20 Oktober). Desa Wisata Tuksongo Borobudur. Retrieved from https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/tuksongo_borobudur
- Kementerian PUPR (2023, Oktober 20). Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur Melalui Pembangunan Infrastruktur. Retrieved from <https://pu.go.id/berita/pengembangan-kawasan-strategis-pariwisata-nasional-borobudur-melalui-pembangunan-infrastruktur#:~:text=Kawasan%20Borobudur%20telah%20ditetapkan%20sebagai,Presiden%20Nomor%203%20Tahun%202016>.
- Kuncoro, B., Nugraha, J. T., & Dewi, R. (2019). Pengembangan Potensi Destinasi Desa Wisata Menggunakan Indeks Pembangunan Desa di Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(2), 52-66.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language teaching research*, 19(2), 129-132.
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah
- Rahman, F. (2009, Maret 12). Menimbang Prospek Desa Wisata. Yogyakarta: Harian Jogja.

- Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case study method: A step-by-step guide for business researchers. *International journal of qualitative methods*, 18, 1609406919862424.
- Risdawati, A., Imron, D. K., & Pertiwi, C. (2020, December). Tourism village: Challenges and opportunities in new normal. In *6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)* (pp. 540-544). Atlantis Press. 15
- Rochayati, N., Pramunarti, A., & Herianto, A. (2018). Upaya Pelestarian Potensi Pariwisata Dan Pengembangan Ekowisata Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Bangko-Bangko Desa Batuputih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. *Paedagoria | FKIP UMMat*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v7i1.176>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tongco, M. D. C. (2007). Purposive sampling as a tool for informant selection.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.